

**RESIKO PEMBIAYAAN MUÐAROBAB
(STRATEGI MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN
MUÐAROBAB PADA BANK SYARIAH)**

Mohammad Syaiful Suib¹

ABSTRAK

Secara konseptual penelitian ini menggambarkan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah (macet) yang ditimbulkan dari ketidakmampuan debitur dalam melunasi kreditnya (pembiayaan) kepada pihak bank. Bank Syariah juga tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah, untuk menghindari hal tersebut maka pihak bank membutuhkan suatu strategi dalam manajemen guna meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut. Melihat tingkat pembayaran nasabah yang masih dibawah standar dan kurang maksimal pencapaiannya, tentu pihak bank harus selektif dan hati-hati untuk menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah lain. Salah satu faktor penyebab dari nunggaknya pembayaran nasabah adalah faktor alam yang dominan seperti gagal panen, angin kencang bagi nelayan, dan lain-lain. Ada juga dari faktor manusia seperti kurangnya keseriusan dari nasabah untuk membayar cicilan pembiayaannya dan masih banyak lagi faktor lain bagi nasabah untuk menunggak pembayarannya.

Untuk mengatasi dari menunggaknya nasabah dalam pembayaran pembiayaannya, perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang ditempuh oleh bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah seperti

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Nurul Jadid, Universitas Nurul Jadid.

pembinaan kepada nasabah, pemberian surat peringatan pada nasabah 1-2x, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), dan penyitaan jaminan sampai kepada write off. Ada juga upaya yang esensial secara syariah yang dilakukan oleh bank yaitu dengan sistem kekeluargaan dengan musyawarah bila terjadi hal-hal yang bermasalah dalam proses pembiayaannya, hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang menekankan pada profit saja (penyitaan jaminan yang lebih diutamakan).

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perbankan syariah baik di Indonesia maupun dunia internasional telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga dan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap perbankan syariah semakin tinggi.² Sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non bunga (ribawi). Pada tahun 1940-an, di Malaysia, dilakukan usaha pertama untuk mendirikan bank, tapi tidak sukses. Eksprimen lain dilakukan di Pakistan pada tahun 1950-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.³ Eksperimen paling sukses dan inovatif dalam pendirian bank syariah ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit*

² Ismail Nawawi, *Manajemen Resiko*, (Dwi Putra Pustaka Jaya, Sidoarjo, 2013),198

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001, edisi ke-5) 23. Lihat juga, Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 5-7

Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang hangat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, masyarakat pedesaan dan petani. Jumlah deposit dan tabungan masyarakat meningkat. Namun karena ada kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Bank Sentral Mesir* pada tahun 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan nir-bunga mulai ditinggalkan, sehingga bank ini beroperasi dengan konsep bunga. Pada tahun 1971 konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Sosial Bank*. Tujuan dari bank ini adalah untuk menjalankan manajemen bisnis berdasarkan konsep nir-bunga dipraktekkan lagi.⁴ Kesuksesan *Mit Ghamr* ini membawa inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Layanan keuangan syariah saat ini telah menyebar ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk lembaga keuangan, khusus di Indonesia, sejak tahun 1992 tumbuh berbagai lembaga keuangan seperti *Bank Muamalat*, *BNI Syariah*, *BTN Syariah*, *Koperasi Syariah* dan lain sebagainya.⁵

Perkembangan pasar perbankan syariah (lembaga keuangan) berkaitan erat dengan penanganan resiko yang ditangani oleh lembaga tersebut agar roda fungsi lembaga keuangan sebagai penghimpun dan penyalur dana berjalan stabil. Industri perbankan syariah perlu memiliki, menerapkan dan mengontrol resiko yang tidak diharapkan dan untuk

⁴ Ibid, 23

⁵ Ismail Nawawi, *Manajemen Resiko*, (Sidoarjo, Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013), 198

mengambil peluang bisnis yang tercipta sebagaimana yang sudah dilakukan oleh bank konvensional. Karakteristik dari produk dan pelaksanaannya yang unik dan berbeda dari bank syariah dengan bank konvensional.⁶

Kasmir mengatakan jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi dua macam, yaitu bank yang berdasar konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang utama dari keduanya adalah penentuan harga, baik harga jual atau harga beli. Penentuan harga bank konvensional selalu berdasarkan bunga (*interes*), sedangkan Islam, memakai skema konsep bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁷

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu penunjang dari bank syariah ini adalah adanya keyakinan dari masyarakat muslim bahwa bank konvensional mengandung unsur ribawi. Hal ini diperkuat Keputusan Mukhtamar NU ke-2 di Surabaya pada 9 Oktober 1927. Dalam Hasil Bahstul Masail NU,⁸ diputuskan bunga dalam bank masih timbul interpretasi yang berbeda-beda dalam menetapkan bunga bank. Akan tetapi, mayoritas ulama ada yang mengharamkan bunga bank meskipun sebagian ulama' lain membolehkan dan memakruhkannya.⁹ Begitu juga pasca fatwa MUI yang diselenggarakan pada tanggal 16

⁶ Ibid, 200

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 37

⁸ Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya, Khalista, 2011), 200

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1997, Cet X), 102

November 2009, tentang haramnya bunga bank, sangat mendukung berkembangnya pembiayaan syariah.¹⁰

Salah satunya dukungan kepada bank syariah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang memberikan peluang kepada bank syariah, karena di dalamnya disebutkan tujuan dikembangkannya bank syariah dan operasional bank syariah adalah .¹¹

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan syariah bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*).
4. Membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap bank syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasar prinsip syariah :¹²

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga

¹⁰ Tim BNI Syariah, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, TT),19

¹¹ Ismail Nawawi, *Menejemen Resiko*, 201

¹² HM Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007),129

2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, di mana didukung dengan pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
3. Mengurangi resiko kegagalan sistem keuangan di Indonesia
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.

Dalam perjalanannya lembaga keuangan syariah mengalami suatu resiko-resiko yang rentan terhadap kemampuan dan efektifitas untuk menjalankan operasionalnya.

Ada beberapa jenis resiko yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yaitu :

1. Risiko Kredit atau Pembiayaan,
2. Risiko Pasar (*Market Risk*),
3. Risiko Operasional (*Operational Risk*),
4. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*),
5. Risiko Hukum (*Legal Risk*),
6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*),
7. Risiko Strategik (*Strategic Risk*),
8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*),
9. Risiko Modal (*Capital Risk*).

Adiwarman menyatakan jenis-jenis resiko terbagi tiga bagian¹³ :

1. Resiko Pembiayaan

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 260

2. Resiko Pasar (*Market Risk*)
3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Rinciannya sebagai berikut:

1. Resiko Pasar meliputi, yaitu :
 - a. Resiko tingkat suku bunga (*Interest Rate Risk*)
 - b. Resiko pertukaran mata uang (*Foreign Exchange Risk*)
 - c. Resiko harga (*Price Risk*)
 - d. Resiko likuiditas (*Liquidity Risk*)
2. Risiko Operasional (*Operational Risk*), yang meliputi :
 - a. Resiko reputasi (*Reputation Risk*)
 - b. Resiko kepatuhan (*Compliance Risk*)
 - c. Resiko Strategik (*Strategic Risk*)
 - d. Resiko Transaksi (*Transactional Risk*)
 - e. Resiko Hukum (*Legal Risk*)

Begitu juga bank yang bergerak di bidang pelayanan dan distribusi jasa keuangan, tentunya terhadap berbagai jenis resiko tersebut, bank akan berupaya memperkecil resiko-resiko yang akan ditimbulkan. Di sini diperlukan seorang pemimpin (menejer) yang mampu untuk meminimalisir resiko dan tentunya diperlukan upaya-upaya konkrit dari menejer sebagai pelaksana keberlanjutan usaha lembaga keuangan (bank), karena resiko sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha operasional bank.

B. Teori Resiko Dalam Al-Qur'an

Resiko dengan berbagai bentuknya dan sumbernya merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari aktifitas manusia. Hal ini karena masa

depan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak seorangpun di dunia ini yang mengetahui akan masa depannya. Oleh karena itu, selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan resiko. Resiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.¹⁴

Dalam al-Qur'ân disebutkan tentang resiko, yaitu terdapat dalam surat al-Tîn ayat 4-6 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya : sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.(QS: al-Tîn :4-6)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuknya, dan adanya resiko yang tidak berpegang teguh kepada keimanan dan amal sholeh akan dikembalikan pada derajat yang rendah dan menjadi orang yang hina di sisi Allah SWT.¹⁵ Kata al-insân (manusia) dengan adanya al, dalam ayat ini menunjukkan semua jenis manusia baik kafir maupun Islam. Bahkan Bint asy-Syathi merumuskan bahwa semua kata al-insân dalam al-Qur'an yang berbentuk *definite* dengan menggunakan kata sandang al menegaskan jenis manusia secara umum mencakup siapa saja, sedang menurut al-Qurtubi adalah manusia-manusia

¹⁴ Ismail Nawawi, *Menejemen Resiko*, 199

¹⁵ Ismail Nawawi, *Menejemen Resiko*,...32

yang durhaka kepada Allah SWT.¹⁶ Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi esok. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah SWT seperti yang di jelaskan dalam surat al-Luqmân ayat 34 berikut:

"...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.." [QS : al-Luqmân: 34]

Dalam ayat ini peran Allah sangat dominan dan manusia harus selalu patuh, tunduk dan berlandung kepada Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu manusia perlu mempersiapkan dan menerapkan antisipasi terkait resiko-resiko yang akan dihadapi pada masa-masa selanjutnya¹⁷.

Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Maksudnya, suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana semestinya. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Resiko ini haruslah dapat

¹⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 15*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hal 436

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 10*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hal 346

diminimalisir potensi terjadinya.¹⁸ Antisipasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan manajemen resiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.¹⁹

Manajemen risiko bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah adalah *Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, Antisipasi Risiko* dan *Monitoring Risiko*.²⁰

C. Macam-Macam Resiko dan Dampak Resiko pada suatu Lembaga Keuangan.

Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya, risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. Risiko yang bersifat sistemik (*Systemic Risk*), yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum.
2. Risiko yang tidak sistemik (*Unsystemic Risk*) yaitu risiko unik yang *inheren* atau melekat pada perusahaan atau industri.

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 256

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 290

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 256

Resiko yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional lembaga keuangan. Dibawah ini dijelaskan resiko terkait pembiayaan.

1. Dampak Resiko Pembiayaan

Pengertian pembiayaan adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.²¹ Berdasar data yang ditemukan data berkas-berkas pemerintahan Inggris menjelang abad ketiga belas, kredit memegang peranan penting dalam transaksi ekonomi.²²

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005) 57-71, dilihat juga, Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 260-278, Ismail Nawawi, *Menejemen Resiko*, 214

²² Abraham L Udovittch, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung – Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, (Kediri, Qubah, 2008), 100

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍârobah* dan *mushâarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bi al-tamlîk*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salâm*, dan *istiithnâ'*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 85

dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

Resiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya *omzet* penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga.

Bagi lembaga keuangan syariah, dimana kegiatan usaha penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan partnership, manajemen resiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik,²⁴ misalnya; akad-akad di bawah ini :

1. Untuk transaksi *Murâbahah*, bank syariah menghadapi resiko tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu sementara bank telah melakukan penyerahan barang.
2. Untuk *Bay' al-Salâm* dan *Istithna'* (penanguhan dengan syarat khusus), bank menghadapi resiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.
3. Untuk *Ijârah* (sewa), bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak perform-nya pemberi jasa.

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 263, lihat juga, Mervyn Lewis dan Latifa Al-Gaoud, *Islamic Banking*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta, Serambi Ilmu, 2001), 325

4. Untuk *Mudârobah* (bagi hasil), bank sebagai *shâhî'b al-mâl* (pemilik harta) menghadapi resiko ketidakjujuran *mudârib* (pelaku usaha). Karakteristik dari *Mudârabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *Mudârib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam *assesment* maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

Lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaannya perlu memperhatikan dua unsur,²⁵ yaitu

1. Tingkat perolehan data (*return*) artinya jumlah laba yang akan di peroleh atas penyaluran pembiayaan.
2. Tingkat resiko (*risk*) artinya tingkat resiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari pembiayaan yang disalurkan.

Adapun penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah dengan mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Karakteristik ini dalam resiko pembiayaan mencakup dua hal ;²⁶

1. Resiko terkait pembiayaan produk

Resiko terkait pembiayaan produk ini ada dua yaitu

- a. Resiko ini terkait dengan pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 104

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 261

ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*, seperti *murâbahah*, *ijarah*, *ijârah muntahai bit tamlik*, *salâm*, dan *istithnâ'*.

- b. Resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, yaitu dengan analisis resiko pembiayaan dengan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, seperti *muðârabah* dan *mushâarakah*.

2. Resiko terkait pembiayaan korporasi.

Resiko terkait pembiayaan korporasi meliputi :

- a. Analisis *sales cost, profits, assets and liabilities*
- b. Analisis *cash flow*.

Ada juga resiko tambahan yang harus diantisipasi oleh bank antara lain :

1. Resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
2. Resiko yang timbul dari komitmen capital yang berlebihan
3. Resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Ada juga dampak resiko oleh berbagai pihak diantaranya :²⁷

Dampak bagi pemegang saham

1. Kehilangan seluruh *investasinya* (bangkrutnya perusahaan)
2. Penurunan nilai *investasi* (karena reputasi atau penurunan laba)

²⁷Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 31

3. Kehilangan *deviden* sebagai akibat berkurangnya keuntungan perusahaan

4. Tanggung jawab terhadap kerugian

Dampak pada pegawai

1. Tindakan *indisipliner* karena kesengajaan atau kealpaan

3. Kehilangan pendapatan

4. Kehilangan pekerjaan

Dampak pada nasabah

1. Penurunan kualitas pelayanan

2. Pengurangan ketersediaan produk

3. Krisis likuiditas

4. Perubahan peraturan

Dari berbagai dampak resiko yang ditimbulkan tersebut, bank berupaya untuk meminimalisir sesuai dengan prosedur-prosedur dari Bank Indonesia dan aturan-aturan dari internal bank sendiri.

2. Pembiayaan dengan akad *Muḍârobah*.

1. Pengertian pembiayaan dengan akad *Muḍârobah*.

Pembiayaan dengan system *muḍârobah*. Pengertian *muḍârobah* berasal dari kata adalah *ḍaraba fil-al arḍi*, maksudnya pergi berdagang. Allah berfirman :

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya :. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an.(QS : Al-Muzammil, 20)

Muḍârobah berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rizeki dalam bentuk usaha. Muḍârobah merupakan bahasa Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menyebutkan dengan *qirad*, disebut juga *qirod*, yaitu pecahan kata dari kata *qirod* artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan orang lain, dan memotong sebagian labanya. Pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²⁸

Zuhaily (1989 : 836) adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak, *shahibul maal*) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pengelola usaha, *muḍârib*) untuk diperdagangkan, dan laba (*nisbah*) dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut istilah syara', *Muḍârobah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 141

di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.²⁹

Muḍârobah dapat juga didefinisikan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, memiliki modal (*ṣahib al-mâl* atau *rabb al-mal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*muḍârib*), untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha.³⁰

Kontrak *Muḍârabah* ini modal diberikan oleh salah satu pihak dan pengawasan manajerial serta pengembangan kewirausahaan dilaksanakan oleh pihak lain (*mudarib*). Setiap keuntungan di bagi menurut rumusan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila rugi, pemberi modal pasif kehilangan seluruh atau sebagian uangnya, dan pengusaha kehilangan waktu dan tenaga (modal tenaga kerja) yang diberikannya. Kontrak *mudarabah* ini dapat digunakan untuk membiayai perusahaan besar dan kuat sekaligus perusahaan baru dengan peluang resiko dan keuntungan yang lebih besar.³¹ Salah satu caontoh seorang penemu mesin bor logam *high-tech* yang baru membutuhkan modal untuk mewujudkan *prototipenya* agar diproduksi secara masaal. Seorang pemodal *venture* Islam bersedia memberikan 1 juta dolar biaya taksiran, dengan ketentuan bahwa keuntungannya akan di bagi, 60 % untuk pemodal dan 40 % untuk

²⁹ Ibid,141

³⁰ Marvyn Lewis dan Latifa Algauoud, *Islamic Banking*, penterj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 66

³¹ Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, III, *Islamic Law and Finance : Religion, Risk, and Return*, penterj. M Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari, Waluyati Handayani, (Bandung, Nusamedia, 2007), 233

pengusaha. Jika proyek berhasil, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan besar, jika proyek gagal, maka pemodal *venture* tersebut kehilangan uangnya, dan pengusaha kehilangan modal tenaga kerjanya (harga dirinya), dalam hal ini perlindungan diperlukan untuk menjamin sasaran investasi yang dapat diterima agama, dan adalah hal umum jika melihat ketentuan kontrak memerlukan persetujuan syariah bagi tiap-tiap investasi yang diajukan kelompok tersebut. Disamping itu seringkali ada ketentuan audit berkala untuk menyatakan bahwa semua aktivitas, investasi, dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi portofolio ini sepenuhnya sesuai dengan syariah.³²

Akad *Mudârobah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik harta (modal) dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik harta (modal) yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara itu banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik harta (modal) dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan harta (modal) di dalam menjalankan usahanya tersebut.

Ada beberapa nash Al-Qur'ân yang dijadikan pijakan dibolehkannya *mudârobah* ini yaitu al-Baqoroh ayat 279:

³² Ibid, 234

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasūl -Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu (modalmu); kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat Al-Qur’ān yang lain secara umum mengandung kebolehan akad Muḍārabah untuk bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain lagi, mereka berjalan (berusaha) di muka bumi mencari karunia dari Allah”. (QS. Al-Muzammil: 20)

Dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum Rasūl Allah diangkat menjadi Rasūl, Rasūl Allah pernah melakukan akad *Muḍārabah* dengan Siti Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan di negeri Syam, kemudian hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan.³³

³³ H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010),70

Dalam Hadîth Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Ibn al-majâh dari Suhaib. r.a bahwasanya Rasûl Allah SAW bersabda :³⁴ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
لِلْبَيْعِ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

Rasûl Allah saw bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

Dalam hadîth lain disebutkan yaitu :

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهٖ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهٖ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهٖ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِذَا
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Muḍârabah, ia mensyaratkan kepada muḍârib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍârib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasûl Allah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Jadi sangat jelas sekali bahwa muḍârobah sangat dianjurkan oleh Islam sebagai salah satu transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012). 142

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi *muḍârobah* ini yaitu :

1. Pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau pasti kepada pemilik modal
2. Pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah di berikan
3. *Muḍârib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.³⁵

2. Jenis-jenis Muḍârobah dalam perbankan

Muḍârobah dibagi menjadi tiga yaitu:³⁶

1. *Muḍârobah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahî'b al-mâl* (penyedia dana) dengan *muḍârib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *muḍârib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *muḍârobah* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan umum dalam produk ini adalah :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan

³⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Jogjakarta : Teras, 2011), 116

³⁶ Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam 3,..* 1224

- dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *muḍârobah*, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
 - c. Tabungan *muḍârobah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perijinan yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. *Muḍârobah Muqayyadah On Balance Sheet* adalah akad *muḍârobah* yang disertai pembatasan penggunaan dana dari *ṣahî'b al-mâl* untuk investasi-investasi tertentu. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk :
- b. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - c. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
 - d. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis *muḍârobah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
 3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
3. *Mudârobah Muqayyadah Off Balance Sheet* merupakan penyaluran dana *Mudârobah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah:
- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
 - b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.

Ada juga kegiatan penyaluran dana bank dalam bentuk muḍârabah syarat-syarat yang harus ada diantaranya :³⁷

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi model kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya.
2. Bank memiliki hak dalam bidang pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, yaitu bank dapat melakukan kajian ulang dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasar bukti pendukung yang dapat di pertanggungjawabkan.
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad muḍârabah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI.

D. Strategi Bank untuk Meminimalisir Resiko Pembiayaan

Strategi untuk meminimalisir resiko adalah nilai-nilai yang dijadikan kode etik bagi menejer perusahaan yaitu menjaga integritas,

³⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2013), 12

kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan pelanggan, memberikan perlindungan informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap system merit dan program *affirmatife action*³⁸, dan lainnya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, selain itu bank juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Tugas pokok lembaga perbankan adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha. Bank Indonesia sebagai lembaga bank yang berfungsi mengawasi dan melakukan pembinaan masyarakat, mengusung misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan yang sehat dalam rangka mendorong pembangunan nasional.³⁹

Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh bank Indonesia mencakup empat aspek yaitu :⁴⁰

1. *Power to licence*, merupakan kewenangan dalam mengatur perizinan bank sebagai proses pengawasan paling awal. Hal ini memungkinkannya persyaratan operasi suatu bank yang meliputi tiga aspek, yaitu
 - a. Akhlak dan moral pemilik dan pengurus bank,
 - b. Kemampuan penyedia dana sampai jumlah minimal tertentu,

³⁸ Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam IV*, (Sidoarjo, Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013), 157

³⁹ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007), 143

⁴⁰ Ibid, 144

- c. Kesungguhan para calon pengurus bank untuk melakukan kegiatan perbankan.
2. *Power to regulate*, merupakan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasional bank yang sehat.
3. *Power to control*, merupakan kewenangan dasar yang di miliki BI untuk melakukan pengawasan, dengan batasan-batasan yang jelas.
4. *Power to impose sanction*, merupakan kewenangan dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang diatur dalam ketiga aspek di atas.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan (NPL)* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan lain seperti faktor ekonomi makro.⁴¹

Kategori kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit yang bersifat non structural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Kredit yang bersifat structural pada umumnya tidak dapat di selesaikan dengan restrukturasi, melainkan harus

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 75

diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Bank syariah memberikan pinjaman hanya untuk proyek-proyek yang berproduksi, bahkan bank syariah tidak akan memberikan pinjaman jika proyek tersebut tidak bertujuan untuk melayani kemaslahatan umat.⁴²

Bank dalam memberikan pembiayaannya harus menganalisis kelayakan nasabah, hal ini sesuai dengan prinsip *The 5'C principle* yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economi, collateral*, sebagaimana di jelaskan sebagai berikut⁴³:

1. *Character* Penilaian watak debitur terutama mengenai kepribadiannya, baik kejujurannya maupun keamanahannya
2. *Capital Tingkat financial* atau modal yang dimiliki oleh debitur sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah per bulan dikurangi pengeluarannya.
3. *Capacity* Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.
4. *Condition of Economi* Kondisi ekonomi calon nasabah, prospek ekonomi dan kepastian hukum. Bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi.

⁴² Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam, Telaah Komperhensif System Keuangan Islami*, (Jakarta PT Raja Grafindo, KDT, 2004), 259

⁴³ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008),196

5. *Collateral* Nilai barang agunan/jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu bank untuk menyelamatkan *asset* dan penyelamatan terhadap pembiayaan macet, di antaranya adalah :⁴⁴

1. *Reschuldung*, a. memperpanjang jangka kredit, b. memperpanjang jangka waktu angsuran
2. *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut :
 - a. Kapitalisasi bunga, bunga dijadikan utang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar.
 - c. Penurunan suku bunga
 - d. Pembebasan bunga
3. *Restructuring*, dengan menambah jumlah pembiayaan, dengan menambah *equity* – dengan menyetor uang tunai, tambahan dari pemilik
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.
6. Hapus buku dan hapus tagih ⁴⁵; Hapus buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan nasabah yang tergolong macet, akan tetapi masih

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, 110, lih..Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 76

akan tetap ditagih. Hapus tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapusan tagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah nyata-nyata macet.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan, sebagai berikut:

1. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Komisaris
2. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi
3. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih
4. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku (pasal 48 ayat 1 PBI No. 9/9/PBI/2007). Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet, tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*). Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan (pasal 48 ayat 2 PBI No. 9/9/PBI/2007). Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Write-Off, Berdasarkan pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan

⁴⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2009), 196

Pinjaman, yang dimaksud *Write-Off* adalah proses penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Jadi pengertian *Write-Off* adalah tindakan administratif Lembaga Keuangan untuk menghapusbukukan suatu pembiayaan macet di neraca sebesar kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus hak tagih bagi lembaga keuangan kepada debitur.⁴⁶

Beberapa konsep yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menanggulangi suatu resiko pembiayaan macet, diantaranya adalah:

47

1. Membangun lingkungan menejeman resiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat
2. Menciptakan proses pengukuran, *mitigasi* dan *monitoring* yang tepat
3. *Control internal* yang cukup dengan melakukan laporan-laporan berkala

Ada juga beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengecekan laporan berkala secara keseluruhan yaitu :

1. Laporan *capital at risk (caR)*
2. Laporan resiko kredit
3. Laporan *aggregate* resiko pasar
4. Laporan resiko suku bunga
5. *Likuiditas*
6. Valuta asing
7. *Komoditi dan ekuitas*

⁴⁶ <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2010/28~PMK.05~2010Per.HTM>, (diakses rabu, 8 oktober 2014)

⁴⁷ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Menejemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara,2008), 17

8. Operasional

9. Resiko Negara

Dewan Direksi sebagai pucuk pimpinan harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen resiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan diberbagai sector usaha, lokasi geografis dan jangka waktu, serta tingkat *profitabilitas* tertentu. Sejalan dengan itu harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan dan hubungan timbal balik antara resiko dengan tingkat return dari aktifitas yang dijalankan. Senior bank bertanggung jawab melaksanakan strategi manajemen resiko pembiayaan yang telah di gariskan oleh dewan direksi.

Pengawasan dan *auditing* dari pimpinan sebagai pemimpin bagi bawahannya merupakan persoalan yang sangat penting bagi kemampuan interpersonal seorang pemimpin. Dan ini merupakan kewajiban *derivative* setelah pemimpin memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada bawahan. Seorang pemimpin sukses tidak memberikan kebebasan mutlak bagi bawahannya tanpa ada intervensi dan pengawasan. Sebagai control yang ketat bagi bawahannya. Ini dicontohkan oleh oleh sahabat Umar Ibn al-Khoṭṭob berkata kepada sahabatnya :’ Apakah engkau tidak melihat mereka, jika aku angkat pegawai dari orang yang paling pandai (mengerti) di antara kalian, kemudian aku perintahkan untuk berbuat adil, apakah hal itu telah membebaskan tanggunganku?’ kemudian para sahabat menjawab: Benar.” Umar berkata : tidak, hingga aku melihat mereka kerjanya, apakah ia menjalankan perintahku atau tidak?.” Barangsiapa di antara pegawaiku melakukan kezaliman kepada seorang, dan kezaliman telah sampai

kepadaku, tapi aku tidak mengubahnya, maka aku telah berbuat zalim kepadanya.”⁴⁸

Hal ini berkaitan dengan berbagai modus pencucian uang dalam skala yang besar. Mahmoeddin, H.AS yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan ada beberapa modus operandi pencucian uang yaitu :⁴⁹

1. Kerja sama penanaman modal
2. Kredit bank Swiss
3. Transfer ke luar negeri
4. Usaha tersamar didalam negeri
5. Tersamar dalam perjudian
6. Penyamaran dokumen
7. Uang hasil kejahatan tetap didalam negeri. Keberadaan uang didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan.

Beberapa persyaratan yang harus ada dalam mengatasi resiko-resiko yaitu memiliki sistem untuk pengadministrasian berbagai jenis resiko dalam portofolio :⁵⁰

1. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengontrol resiko pembiayaan
2. Penyaluran pembiayaan yang sehat dan terdefinisi dengan jelas, untuk menekan penyaluran pembiayaan salah sasaran. Diantaranya adalah kejelasan pengembalian nasabah, profil nasabah, dll

⁴⁸ Ahmad Ibrohim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, KDT, 2006), 148

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008), 94-95

⁵⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Menejemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara,2008), 20-23

3. Membentuk *provisi* atas kerugian dan menyediakan modal yang cukup untuk mengantisipasi kerugian yang tidak diharapkan, seperti jaminan, dll
4. Mereview *asset* dan aktifitas bank, dengan memiliki teknis analisis dan sistem informasi untuk mengukur resiko pembiayaan.
5. Mengembangkan system rating internal untuk mengelola resiko pembiayaan. System ini berguna untuk mengontrol dan memonitoring resiko pembiayaan.
6. Memiliki laporan pembiayaan (kredit) yang independen, control internal, program-program pelatihan yang efektif untuk mengelola portofolionya.

Dari beberapa penawaran strategi diatas untuk mengatasi pembiayaan macet tersebut, ada juga dan menjadi tambahan strategi bagi bank untuk meminimkan pembiayaan macet dan sebagai antisipasi dari resiko bank dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti mengikutkan nasabah dalam asuransi. Seperti yang kita ketahui bahwa asuransi memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk mengcover beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan kecelakaan, proteksi diri sampai kepada *financial* (keuangan). Asuransi disebut juga *takâful*, *ta'mîn*, atau *tadmân* adalah suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* melalui akad sesuai dengan syariah, pendapat lain dikemukakan oleh Fahrudin (1985 : 201) dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian

keuntungan.⁵¹ Hasil dari asuransi dalam bentuk premi yang berasal dari jenis akad *mudârobah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dapat dibagikan-kepada beberapa peserta.

Secara umum, resiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengembangannya kedepan, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini, seperti pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan *hedging* (lindung nilai) terhadap risiko, maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Penanganan pembiayaan macet *mudârobah* di bank syari'ah, dapat disimpulkan di antaranya:

1. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah harus dilakukan penilaian secara seksama oleh bank. Dalam penilaian pembiayaan ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu 5 prinsip , yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition, constrain*.

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 301

2. Pengelolaan pembiayaan macet di bank telah sesuai dengan arahan, pedoman, kebijakan dari manajemen bank dan juga prosedur bank, terutama dari Bank Indonesia (BI). Prosedur penanganan penyelamatan pembiayaan macet menggunakan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Penyelamatan pembiayaan macet menurut syariah, yaitu suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali (musyawarah) antara bank sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah peminjam sebagai penerima pembiayaan.
3. Strategi dan langkah-langkah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (macet) berupa: *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning*, (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), *liquidation* (likuidasi), penyiataan jaminan. atau berupa jalan terakhir dan satu-satunya yaitu *Write-Off*, yaitu tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan pembiayaan macet yang dilakukan oleh mudarib di neraca sebesar kewajiban mudarib, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus hak tagih kepada mudarib nantinya apabila mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001, edisi ke-5)
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Ismail Nawawi, *Menejemen Resiko*, (Sidoarjo, Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2013)
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah volume 15*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah volume 10*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya, Khalista, 2011)
- Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1997, Cet X)
- HM Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007)
- Abraham L Udovittch, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung – Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, (Kediri, Qubah, 2008)
- Mervvyn Lewis dan Latifa Al-Gaoud, *Islamic Banking*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta, Serambi Ilmu, 2001)

Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam, Kompilasi Pemikiran Dan Teori Menuju Praktek di Tengah Arus Ekonomi Global*, (Buku 4 Nalar Bisnis), Jakarta, VIV Pres, 2013)

_____, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012)

_____, *Isu Nalar Ekonomi Islam III*, (Sidoarjo, Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013)

H. Boedi Abdullah, *Peradaban pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010)

Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jogjakarta : Teras, 2011)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011)

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Menejemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara,2008)

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008)

Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, III, *Islamic Law and Finance : Religion, Risk, and Return*, penterj. M Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari, Waluyati Handayani, (Bandung, Nusamedia, 2007)

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2013),

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2009)

Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)

Tim BNI Syariah, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, TT)

Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam, Telaah Komperhensif System Keuangan Islami*, (Jakarta PT Raja Grafindo, KDT, 2004)

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2010/28~PMK.05~2010Per.HTM>,

(diakses rabu, 8 oktober 2014)

Ahmad Ibrohim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, KDT, 2006)